

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas kesehatan merupakan bagian penting dari kehidupan setiap orang yang wajib dijamin oleh negara guna menciptakan derajat hidup yang layak, sehat, dan sejahtera. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan penyakit, melainkan kondisi fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh, sehingga seseorang mampu menjalankan kehidupan secara produktif dan bermartabat. Untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan mengatur bahwa upaya kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dan melibatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk menjaga sekaligus meningkatkan derajat kesehatan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab terhadap pasien yang bersangkutan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yang bertujuan untuk tercapainya hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker penanggung jawab apotek yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek sangat penting untuk menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek (Permenkes 17 tahun

2023). Dalam pelayanan kefarmasian seorang apoteker harus menjalankan peran pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup, dan peneliti (Peraturan Menteri Kesehatan 2016).

Pelayanan kefarmasian diapotek meliputi 2 kegiatan yaitu yang bersifat manajerial (pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai) dan pelayanan klinis. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Manajerial meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat (Peraturan Menteri Kesehatan 2016).

Apoteker dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kefarmasian. Maka dari itu, apoteker harus mampu melakukan identifikasi, pencegahan, serta penanganan terhadap berbagai permasalahan terkait obat (*drug related problems*), aspek farmakoekonomi, maupun isu farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut hanya dapat terlaksana apabila praktik kefarmasian dijalankan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku secara nasional. Selain itu, apoteker berkewajiban menjalin kolaborasi interprofesional dengan tenaga kesehatan lainnya dalam proses penetapan terapi sehingga prinsip penggunaan obat yang rasional dapat terwujud. Dalam praktiknya, apoteker juga harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, melakukan evaluasi berkesinambungan, serta

mendokumentasikan seluruh aktivitas pelayanan secara sistematis. Dengan demikian, penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian menjadi instrumen penting untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan efisiensi sistem kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan 2016).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya transformasi orientasi dalam praktik pelayanan kefarmasian. Orientasi yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas kini bergeser menuju pelayanan kefarmasian yang bersifat komprehensif atau *pharmaceutical care*. Pendekatan ini menempatkan apoteker tidak hanya sebagai pengelola sediaan farmasi, tetapi juga sebagai tenaga kesehatan yang berperan aktif dalam memberikan informasi untuk mendukung penggunaan obat yang tepat dan rasional, melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat guna menilai pencapaian tujuan terapi, serta mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (Peraturan Menteri Kesehatan 2016).

Calon apoteker memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan mengembangkan keterampilan dalam melaksanakan praktik kefarmasian yang sesuai dengan standar profesi. Untuk mendukung pencapaian kompetensi tersebut, dilaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diikuti oleh calon apoteker dengan tujuan memperdalam ilmu farmasi, menanamkan sikap profesional, serta memberikan pengalaman langsung di lapangan. Sebagai bagian dari program pendidikan profesi, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA di Apotek Pahala, yang berlokasi di Jl. Taman Pondok Jati Blok C No. 2, Geluran, Taman Pondok Jati, Sidoarjo, pada tanggal 24 September sampai dengan 26 Oktober 2024. Melalui kegiatan ini, diharapkan para calon apoteker mampu memperoleh pengalaman praktik yang relevan,

memperluas wawasan kefarmasian, serta meningkatkan keterampilan profesional yang dapat diterapkan dalam praktik kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker bagi calon apoteker adalah:

1. Mampu dalam mengelola seluruh proses distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar yang berlaku, yang meliputi tahapan pemilihan produk, perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan dengan prinsip yang benar, penyaluran kepada pihak terkait, hingga pelaksanaan pemusnahan apabila diperlukan, serta mampu menyusun laporan secara teratur, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu melaksanakan proses compounding dan dispensing baik terhadap sediaan kefarmasian maupun alat kesehatan secara penuh tanggung jawab dengan mengacu pada standar pelayanan, kode etik kefarmasian, serta prinsip profesionalisme, sehingga dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketepatan produk yang diberikan kepada pasien.
3. Mampu melakukan komunikasi yang profesional terkait bidang kefarmasian dan penggunaan alat kesehatan, baik dalam konteks promotif maupun preventif, dengan memanfaatkan pola pikir logis, kritis, sistematis, serta kreatif, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat maupun oleh tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja sama secara efektif dalam suatu tim maupun menjalin jaringan kerja dengan sesama sejawat serta tenaga kesehatan lain, baik dalam mendukung pengembangan usaha di

bidang kefarmasian maupun dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kesehatan masyarakat.

5. Menunjukkan semangat untuk senantiasa mengembangkan diri melalui peningkatan kompetensi secara mandiri dan berkesinambungan, serta mampu berperan aktif dalam memberikan kontribusi pada upaya peningkatan mutu pendidikan profesi kefarmasian dan kesejahteraan bersama, baik di lingkungan akademik maupun praktik profesi.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Sebagai berikut :

1. Memahami secara mendalam proses pengelolaan distribusi sediaan kefarmasian di apotek sesuai standar yang berlaku, meliputi kegiatan pemilihan dan perencanaan obat, penerimaan, penyimpanan dengan prosedur yang tepat, penyaluran kepada pasien, pemusnahan obat yang tidak layak, hingga penyusunan laporan secara tertib dan bertanggung jawab.
2. Mengetahui serta memahami mengenai pelaksanaan compounding dan dispensing sediaan kefarmasian maupun alat kesehatan di apotek, dengan berpegang pada standar profesi, kode etik, serta prinsip tanggung jawab profesional, sehingga dapat menjamin mutu pelayanan serta keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan bagi pasien.
3. Memahami pentingnya komunikasi profesional terkait sediaan kefarmasian dan alat kesehatan di apotek, baik kepada pasien, masyarakat, maupun tenaga kesehatan lain, guna mendukung promosi kesehatan, memberikan edukasi, serta membantu upaya

pencegahan penyakit melalui informasi yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai praktik pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat dijadikan acuan sekaligus bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi diri, sehingga mampu menjadi bekal berharga bagi calon apoteker dalam mengembangkan profesionalisme di bidang kefarmasian.